



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA  
MASYARAKAT UNTUK KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan Daerah dan menjaga kestabilan harga gabah/beras, jagung, kedelai, kacang hijau petani pada saat panen raya, untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan meningkatkan produksi pertanian;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemberian pinjaman Daerah kepada masyarakat untuk ketahanan pangan, maka perlu adanya fasilitas pinjaman Daerah kepada masyarakat untuk ketahanan pangan sebagai penguatan permodalan pertanian;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemberian pinjaman Daerah kepada masyarakat untuk ketahanan pangan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat untuk Ketahanan Pangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT UNTUK KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

7. Pinjaman Daerah adalah transaksi yang dilakukan pemerintah Daerah untuk menerima uang atau manfaat bernilai uang dari pihak lain.
8. Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan adalah dana yang bersifat talangan dan diberikan kepada Gabungan kelompok tani/kelompok tani/kelembagaan ekonomi petani untuk modal usaha pembelian gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau dari petani dan atau untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan meningkatkan produksi pertanian dan harus dikembalikan ke rekening kas umum Daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan beranggotakan terdiri dari unsur perangkat Daerah terkait untuk membantu pengelolaan Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan dalam hal verifikasi calon penerima, monitoring dan evaluasi kegiatan.
10. Harga Pembelian Pemerintah adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerja sama dalam meningkatkan, mengembangkan produktifitas usaha tani, memanfaatkan sumber daya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

13. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum seperti Kelompok Usaha Bersama, Usaha Pengelola Jasa Alat dan Mesin Pertanian, Badan Usaha Milik Petani yang terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian.
14. *Corporate Farming* atau korporasi pertanian adalah sistem pertanian yang melibatkan kerja sama antara petani dan lembaga agribisnis untuk mengelola lahan secara bersama.
15. Stabilitas Harga adalah terjadinya situasi kemantapan, kestabilan, dan keseimbangan keadaan harga gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau yang tidak merugikan petani dan terjangkau oleh konsumen.
16. Pelaporan adalah proses pembuatan laporan yang dilakukan oleh pengelola pinjaman Daerah terhadap perkembangan pemanfaatan pinjaman Daerah oleh para penerima yang disampaikan secara berkala kepada Bupati.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan diberikan kepada Gapoktan/Poktan/KEP yang memenuhi syarat baik teknis maupun administrasi untuk dikelola sebagai modal usaha pembelian gabah/beras, jagung, kedelai, kacang hijau hasil panen petani, dan/atau pembelian sarana produksi pertanian, kebutuhan usaha tani lainnya untuk mendukung kegiatan usaha tani dan meningkatkan produksi pertanian.

### Pasal 3

Tujuan pemberian Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras, yang diterima petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah;
- b. melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga jagung dan kedelai yang diterima petani minimal sesuai harga acuan pembelian, dan harga kacang hijau yang diterima petani pada tingkat yang wajar;
- c. mendekatkan petani terhadap pasar melalui kerjasama dengan Gapoktan/Poktan/KEP;
- d. menumbuhkembangkan dan menggerakkan KEP dan usaha tani secara *Corporate Farming* sehingga tercapai optimalisasi produksi pertanian; dan
- e. mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

### Pasal 4

Sasaran pemberian Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. terlaksananya pembelian gabah/beras minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah, serta harga jagung dan kedelai yang diterima petani minimal sesuai harga acuan pembelian dan harga kacang hijau yang diterima petani pada tingkat yang wajar;
- b. terjadinya hubungan kerja sama antar petani dan Gapoktan/Poktan/KEP sehingga dapat memperkuat kelembagaan petani;

- c. tersedianya permodalan untuk mengembangkan KEP dan/atau permodalan untuk usaha tani secara *Corporate Farming* sehingga tercapai optimalisasi produksi pertanian; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan ketahanan pangan Daerah.

### BAB III SUMBER DAN BESARAN

#### Pasal 5

Sumber Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### Pasal 6

Besaran Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan sesuai yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan sebagai Pengelola Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan bertanggungjawab dalam penerimaan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan termasuk pembinaan dan pengawasan kegiatan.
- (3) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan membentuk Tim Teknis untuk melakukan verifikasi dan validasi administrasi serta teknis calon penerima Pinjaman Daerah untuk Ketahanan pangan.

BAB V  
PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 8

Persyaratan Gapoktan/Poktan/KEP penerima Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

- a. mempunyai usaha yang masih aktif di bidang pembelian gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau, dan/atau mengembangkan usaha tani secara *Corporate Farming*;
- b. mempunyai sarana dan prasarana pengolahan gabah/beras atau kerjasama dengan mitra dagang usaha pengolahan gabah/beras, jagung, kedelai dan kacang hijau;
- c. mempunyai surat keterangan terdaftar dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
- d. mempunyai manajemen keuangan, administrasi, dan organisasi yang sehat;
- e. tidak menggunakan Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan untuk kegiatan simpan pinjam dan sejenisnya;
- f. mempunyai rekening pada bank pemerintah; dan
- g. sanggup membuat laporan secara berkala setiap tiga bulan sekali dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

BAB VI  
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme Penyaluran Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:
  - a. Gapoktan/Poktan/KEP mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dan Pangan;

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Teknis melakukan verifikasi dan validasi terhadap Gapoktan/Poktan/KEP yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan menuangkan hasil verifikasi kedalam berita acara hasil verifikasi; .
  - c. berdasarkan berita acara hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan penerima Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan.
- (2) Mekanisme pencairan Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan adalah secara langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Gapoktan/Poktan/KEP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### WAKTU PENGEMBALIAN DAN BESARAN JASA

#### Pasal 10

- (1) Waktu pengembalian Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan paling lambat pada tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan, apabila bertepatan pada hari libur maka waktu pengembalian pada hari kerja berikutnya.
- (2) Pengembalian disetor langsung ke rekening kas umum Daerah dan bukti setoran/transfer disampaikan ke Dinas Pertanian dan Pangan.
- (3) Besaran jasa Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan adalah 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) per bulan.
- (4) Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak dana tersebut masuk ke rekening Gapoktan/Poktan/KEP.

BAB VIII  
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dilakukan oleh Tim Teknis secara berkala ke Gapoktan/Poktan/KEP penerima Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan paling sedikit 2 (dua) kali.
- (2) Pelaporan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan kepada Bupati.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Gapoktan/Poktan/KEP yang tidak dapat mengembalikan Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif tidak dapat menerima kembali Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan dan bantuan lainnya dari Dinas Pertanian dan Pangan.

BAB X  
SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi sengketa/perselisihan antara penerima dengan pengelola Pinjaman Daerah untuk Ketahanan Pangan, penyelesaian dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka sengketa/perselisihan diserahkan ke Pengadilan Negeri Kebumen.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Maret 2025  
BUPATI KEBUMEN,  
ttd.  
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006